



Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Selvyana*¹, Sutrisno Hadi², Yuli Kasmarani³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

*selvyana230@gmail.com

DOI:		
Received: 30-07-2023	Revised: 23-09-2024	Accepted: 21-11-2024
Cite this article:		

Abstract

This study aims to examine the issue of verbal defamation. The research questions addressed in this study are: how is defamation viewed under positive law, how is it treated under Islamic criminal law, and how do positive law and Islamic criminal law compare in terms of defamation norms? The results of the study indicate that under positive law, defamation through verbal insult is punishable as outlined in Article 310, paragraph (1), which imposes a penalty of imprisonment for a maximum of nine months or a fine of up to four thousand five hundred rupiahs. In contrast, under Islamic criminal law, the offense is subject to **ta'zir** punishment. This **ta'zir** sanction introduces a degree of legal uncertainty.

Keywords: Defamation, Positive Law, Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini ingin mengkaji persoalan menghina secara lisan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pencemaran nama baik, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencemaran nama baik, dan bagaimana perbandingan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam norma pencemaran nama baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif pencemaran nama baik dengan menista dengan lisan diancam pidana sebagaimana pasal 310 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenakan jarimah *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* ini memberikan ruang pada ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan hukum di Republik Indonesia. Sebagai Negara hukum, Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bersama. Hukum juga mengingatkan kepada masyarakat yang disebut dengan norma hukum di mana masyarakat menjadi tempat berjalannya norma tersebut. Norma yang di maksud adalah sebuah aturan yang wajib diyakini dan diakui, bahwa di mana ada kehidupan bermasyarakat maka di situ pula terdapat norma atau aturan.

Ahli hukum memandang bahwasanya aturan adalah fakta, aturan itu diterapkan dalam masyarakat. Aturan bisa berpengaruh pada kebiasaan setiap umat. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada kejadian atau oknum dari masyarakat yang menjadi pelaku maupun korban dari perbuatan yang melanggar norma dan hukum. Ada banyak macam pelanggaran atau perbuatan yang menyalahi aturan dari norma dan hukum, yang dilakukan secara lisan atau dengan menggunakan fisik. Salah satu contoh perbuatan yang menyalahi norma dalam kehidupan bermasyarakat yang kerap terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja adalah pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik tersebut termasuk dalam ranah tindak pidana karena ada unsur kesengajaan menyerang kehormatan orang lain.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain (*beleediging*) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik orang yang bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain. Hal ini telah dirumuskan di dalam Pasal 310 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penghinaan atau *beleediging* yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, khususnya mengenai harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik seseorang.

Dalam hukum Islam ditetapkan aturan yang menjaga kehormatan setiap orang. Segala perbuatan yang menjatuhkan kehormatan seseorang baik terhadap perorangan ataupun menyeluruh sudah pasti dilarang oleh Allah. Islam dengan tegas melarang gunjing, pertengkaran, fitnah, sumpah serapah,

kata-kata makian dan tindakan serupa yang mempengaruhi kehormatan atau martabat orang. Perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan martabat manusia, dihukum haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum didunia dan di akhirat sebagai hukuman tuhan.

Jika diperhatikan kasus seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, keributan yang terjadi biasanya pada ibu-ibu yang berawal dari keirian satu sama lain, saling gosip satu sama lain sehingga terjadi keributan akibat sambung menyambung berita gosip yang dibuat-buat tanpa bukti. Diawali dengan adu mulut sehingga emosi tidak terkendali lagi, menyebabkan semua tuduhan yang tidak mengenakan muncul dengan sendirinya, akibat perkataan seperti itu membuat salah satunya merasa dirugikan karena harga dirinya dipermalukan depan umum, dengan tuduhan yang dilontarkan tidak ada bukti kebenarannya. Seperti diketahui melalui kasus di Pengadilan Tinggi Palembang dengan nomor perkara 184/Pid/2019/PT Plg yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang dialami oleh seorang warga Kelurahan Sungai Lilin.

Ketentuan hukum pencemaran nama baik bersifat delik aduan, yakni perkara pencemaran nama baik terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum, artinya aparat hukum tidak berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Penelitian terdahulu antara lain, Adi Putra Sihombing melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan fokus pada studi kasus putusan n0.390/pid.b/2014/pn.mks. Ia menjelaskan ini menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini benar, yang mana terdakwa dihukum dengan tuntutan utama dan kebijakan formulasi di Indonesia mengenai pencemaran nama baik mendapat hukuman yang setara dimata hukum. Selai itu penelitian Yudi Komisa melakuka tinjauan fiqh jinayah tentang pencemaran nama baik oleh pers dengan menganalisis pasal 5 uu nomor 40 tahun 1999. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan bahwa pencemaran nama baik oleh pers dalam hukum positif dijatuhi sanksi pidana berupa denda paling banyak rp. 500.000.000;00 (lima ratus juta rupiah), dan berdasarkan fiqh jinayah masuk dalam jarimah qishas. Dari beberapa

penelitian terdahulu tersebut, berbeda dengan pembahasan yang akan penulis kaji, perbedaannya terletak pada objek dan jenis penelitiannya.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang identik dengan kegiatan analisis teks dari sumber-sumber kepustakaan. Metode pendekatan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan normatif atau pendekatan hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji, mengembangkan norma hukum positif sebagai objek kajiannya dengan menggunakan bangunan logika. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain baik dengan tujuan komersial maupun non komersial. Data yang diperoleh dari membaca dan menganalisis, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan, pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran sanksi pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Temuan dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

a. Dalam Hukum Positif

Salah satu bentuk penghinaan adalah menista secara lisan (*smaad*), perkataan menista berasal dari kata “nista” sebagian pakar mempergunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kata menista ini pada umumnya orang berpendapat adalah perbuatan tindak pidana. Menista dengan lisan diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal. Dengan maksud yang jelas agar diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,-

Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan apakah pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan atasnya, terlebih dahulu harus dibuktikan dakwaan alternatif. Dakwaan

alternatif salah satunya berupa tindak pidana penghinaan menista dengan lisan yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang harus dipenuhi untuk penetapan hukum, yaitu unsur subyektif terdiri dari unsur barang siapa dan unsur obyektif yang terdiri dari unsur melakukan penghinaan menista dengan lisan supaya hal tersebut diketahui umum.

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik seorang pelaku dalam di proses hukum apabila adanya aduan dari korban pencemaran nama baik, baik dilakukan secara langsung maupun media sosial atau internet, karena tindak pidana pencemaran nama baik ini termasuk kedalam delik aduan, tanpa adanya pengaduan dari korban pencemaran nama baik atau penghinaan maka pihak kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Pencemaran nama baik secara lisan dapat dibuktikan dengan :

Pertama, delik aduan oleh korban pencemaran nama baik. Untuk delik aduan sendiri diatur berdasarkan ketentuan Pasal 74 KUHP yang hanya bisa diadakan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak peristiwa tersebut. Artinya lewat dari jangka waktu 6 (enam) bulan, maka kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun dilakukan melalui media sosial atau internet tidak lagi bisa dilakukan penyidik.

Kedua, keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu:

- 1) Yang saksi lihat sendiri;
- 2) Saksi dengar sendiri;
- 3) Dan saksi alami sendiri;
- 4) Serta dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

b. Pencemaran Nama Baik dan Sanksinya Menurut Hukum Pidana Islam.

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menghina, menggunjing, menjelek-jelekan dengan cacian atau dengan kejelekan orang lain (Lamzu) memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan-perbuatan sejenis menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam QS al-Hujurat/11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
 الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۙ ۱۱

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok), janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al Hujurat,11).

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa mengolok-olok, mengejek, menghina dan merendahkan orang lain merupakan kesombongan yang tersembunyi dan harus dihindari dalam pergaulan hidup manusia. Ayat di atas tersebut menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak merasa bahwa dirinya serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup. Padahal setiap manusia terdapat segala macam kekurangan, kealpaan dan kesalahan.

Dalam had pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum pidana Islam, maka dapat dikategorikan kepada *ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran (*ta'zir 'ala al-mukhallaf*), karena perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik atau merendahkan derajat orang. Dalam hukum Islam suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya. Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa, “Tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash yang jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi”. Sama seperti bunyi kaidah:

لَا يُمَكِّنُ إِعْتِبَارُ فِعْلٍ أَوْ تَرْكُ جَرِيمَةٍ إِلَّا بِنَصِّ

Artinya : “Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash”.

Tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah ta'zir, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jarimah yang belum ditentukan oleh hukum syari'at. Bisa dikenakan hukuman ta'zir dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Hukuman ancaman, teguran dan peringatan
- 2) Hukuman denda dan penjara

2. Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang Yang Berkaitan Dengan Pencemaran Nama Baik

Fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan saksi maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Barang bukti berupa 2 (dua) buah CD berisikan rekaman video kegiatan yang dilakukan terdakwa Merry Fransiska Binti Syamsurizal sebelum terjadinya peristiwa penghinaan tersebut. Berdasarkan semua fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapatlah dianalisis bahwa kejadian penghinaan yang terjadi di RT 001 RW 002 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan oleh Merry Fransiska Binti Syamsurizal kepada korban Rozalinda Binti Nur Ali terbukti secara sah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Dalam kasus ini unsur subyektif telah terpenuhi dengan dihadapkannya terdakwa Merry Fransiska Binti Syamsurizal yang dalam hal ini sehat rohaninya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan bagi terdakwa untuk melakukan pidana percobaan yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Karena terdakwa dalam kasus ini sudah *aqil balig* dan memiliki niat untuk melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Niat di sini diartikan sebagai melakukan sesuatu disertai dengan tindakan. Apa yang dilakukan terdakwa Merry Fransiska Binti Syamsurizal telah memenuhi unsur dalam hukum pidana Islam, bahwa unsur-unsur jarimah meliputi:

a. Unsur formil, yakni adanya nash yang melarang dengan disertai dengan ancaman hukuman. Dalam kasus ini nash yang melarang mengenai pencemaran nama baik terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 dan dikenai sanksi ta'zir.

b. Unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan aktif maupun pasif. Dalam kasus ini akibat perkataan

terdakwa “Lonte kamu, babi kamu, bekacukan dikandang sapi (Pelacur kamu, babi kamu, bersetubuh dikandang sapi)” membuat korban merasa malu dan terhina dimasyarakat umum.

c. Unsur moril, yakni pembuat adalah seorang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Perbuatan terdakwa dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan karena terdakwa telah aqil baligh, serta sehat fisik dan jiwa.

3. Analisis Perbandingan Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dasar hukum pencemaran nama baik yang hanya diucapkan (menista dengan lisan) diatur dan dirumuskan dalam buku II Bab XVI Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sanksi pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam hukum pidana Islam pencemaran nama baik diistilahkan lamzu (menjelekkkan dengan cacian atau hinaan) terdapat dalam QS. Al-hujurat ayat 11. Hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum pidana Islam terhadap pelaku pencemaran nama baik yaitu dikenakan hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada ulil amri dalam mengadilinya. Ulil amri dalam masalah peradilan adalah hakim. Sanksi *ta'zir* ini tidak ditentukan kadarnya. Hal ini memberikan ruang tidakpastian hukum, sebab tidak ada ketentuan hukum yang jelas yang mengatur sanksi, tetapi diserahkan kepada hakim.

Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama dalam mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang mana bertujuan agar terciptanya hidup rukun antar sesama manusia, menjaga kehormatan satu sama lain untuk tidak menyebarkan berita bohong, memfitnah, menghina dan merendahkan satu sama lain. Dapat disimpulkan hukum Islam menghukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak dengan menghukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Begitu pula dalam hukum positif karena dasarnya Indonesia menganut sistem pidana penjara. Lama hukumnya penjara diserahkan kepada hakim yang diberi wewenang, tergantung seberapa berat efek yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut..

Analisis Persamaan dan Perbedaan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	
Persamaan	Perbedaan
Dalam hukum Positif maupun hukum pidana Islam pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang terhadap kehormatan, harkat dan martabat seseorang. Dan ditinjau dari kedua hukum tersebut tindak pidana pencemaran nama baik sama-sama dapat dikenai sanksi.	Dalam hukum Positif dasar hukum bagi pelaku pencemaran nama baik (menista dengan lisan) diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Tujuan dikeluarkannya hukuman yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam agar terciptanya hidup rukun antar sesama manusia, menjaga kehormatan satu sama lain agar tidak saling merendahkan.	Dalam hukum Pidana Islam pencemaran nama baik diistilahkan menjelekkan dengan cacian atau hinaan terdapat dalam QS. <i>Al-Hujurat</i> :11. Adapun sanksi yang dikenakan bagi pelaku pencemaran nama baik ialah hukuman <i>ta'zir</i> berupa hukuman penjara atau denda yang batas tertinggi dan terendahnya diserahkan kepada <i>ulil amri</i> . Hal ini memberikan ruang tidakpastian hukum, sebab tidak ada ketentuan hukum yang jelas yang mengatur sanksi.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi diatas, tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif dan hukum pidana Islam maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hukum positif pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam pencemaran nama baik dikenakan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara atau denda yang batas tertinggi dan terendahnya diserahkan kepada ulil amri dalam menentukannya. Perbandingan dari kedua hukum tersebut ialah, menurut hukum positif pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sedangkan menurut hukum pidana Islam dikenakan ta'zir. Sanksi ta'zir ini memberikan ruang pada ketidakpastian hukum.

Daftar Pustaka

- Dzajuli, Fiqh Jinayah, Jakarta : Raja Grafindo, 2010
- Chazawi, Adami, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Malang : Media Nusantara Creative, 2016.
- Hamzah, Amir, Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Hamzah, Andi, Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Irfan, Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Amzah, 2016.
- Zainudin, Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Komisa, Yudi, Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Pencemaran Nama Baik Oleh Pers (Analisis Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999). Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016.
- Sihombing, Adi Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus No.310/Pid B/2014/PN.Mks), Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Ali Ismail, Shaleh, dan Fifiana Wisnaeni, Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1.2, 2019, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249> Diakses 24 Mei 2023
- Andika, dkk, Qarinah Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Jurnal Muqarranah, Vol. 5b No.1, Juni 2021, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqarranah/article/view/9208/3958>
- Andreawan, Robby dkk, Perlindungan Keselamatan Keselamatan Kerja Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek Dan Hukum Islam, Jurnal Muqaranah, Vol. 4 No. 2, Desember 2020, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/7929/3624>
- Nugraha, Septian, dkk, Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti, Jurnal Muqarranah Vol. 5 No. 1 Juni 2021,

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqarranah/article/view/9212/3961>.